

Tanggapan Permohonan Klarifikasi

1. *Memberikan Penjelasan terhadap kajian hidrologi dari perubahan tutupan lahan pembukaan kawasan industrial park dan pertambangan PT. Vale Indonesia*

PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) berkomitmen untuk menerapkan kaidah penambangan yang baik (*good mining practice*) pada setiap fase-nya. Termasuk didalam kaidah tersebut adalah kajian hidrologi. Sebelum kegiatan penambangan dilakukan, PT Vale senantiasa menyusun kajian hidrologi untuk mengelola air limpasan tambang sehingga kualitasnya dapat memenuhi parameter baku mutu lingkungan yang disyaratkan sebelum dialirkan ke badan air. Kajian hidrologi tersebut diantaranya mencakup:

- Pemetaan daerah tangkapan air
- Pemetaan arah aliran air limpasan
- Data rekaman curah dan intensitas hujan
- Perhitungan potensi debit air limpasan, erosi dan sedimentasi
- Kebutuhan saluran drainase/penyaliran air limpasan
- Desain fasilitas pengelolaan/penangkap sedimen baik struktur dan kapasitas sesuai dengan rencana pembukaan lahan

Berdasarkan kajian tersebut diatas, fasilitas-fasilitas pengendalian erosi dan sedimentasi seperti saluran drainase dan pengendali/penangkap sedimen dibuat terlebih dahulu sebelum kegiatan penambangan dilakukan, dengan demikian air limpasan yang timbul pada saat pembukaan lahan dilakukan dapat dikelola sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Untuk memastikan fungsi fasilitas pengelolaan/penangkap sedimen tersebut, dilakukan kegiatan pemantauan secara rutin terhadap parameter kualitas air limpasan sebelum dialirkan ke badan air pada titik-titik pemantauan yang ditentukan. Selain itu, pemeliharaan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut dilakukan secara berkala, seperti kegiatan pengerukan juga dilakukan, untuk menjaga kelayakan kapasitas-nya.

2. *Memberikan klarifikasi terkait kegiatan pembukaan lahan PT. Vale Indonesia dan Industrial park di kawasan hutan termasuk total luas area yang telah dibuka*

Pembukaan lahan untuk kegiatan penambangan dan penunjang PT Vale di Pomalaa berdasarkan peruntukan lahan hingga akhir tahun 2025

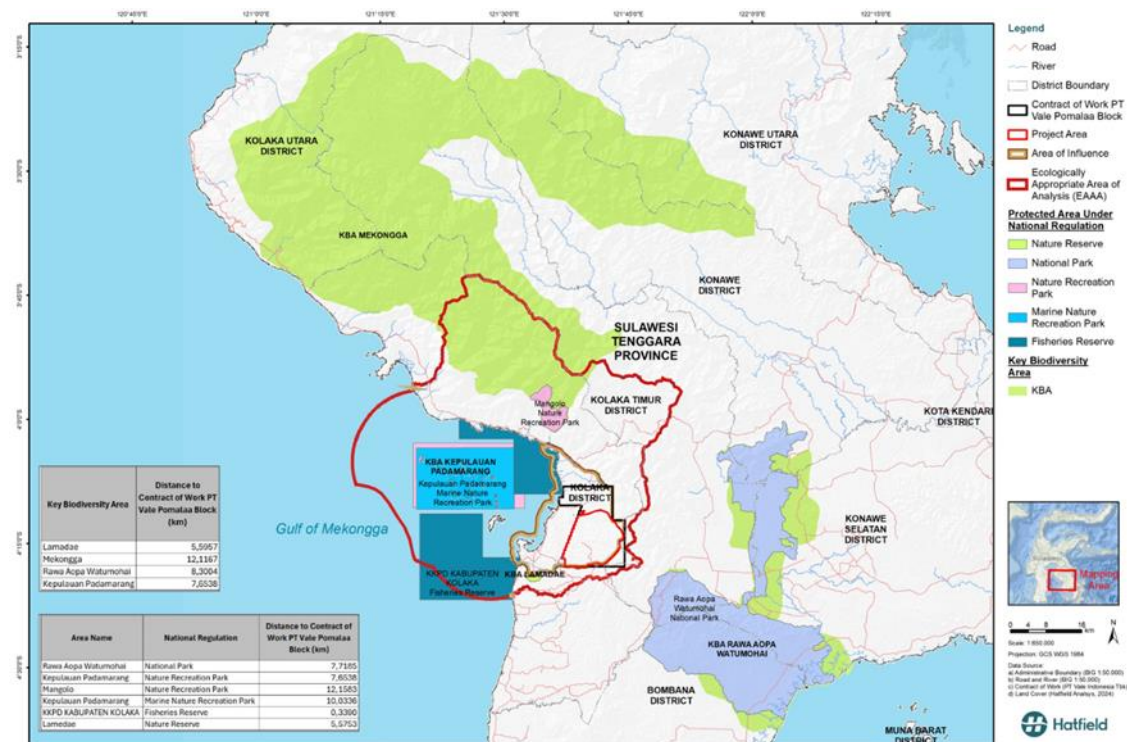
Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Pembukaan Lahan (Ha)
Hutan lindung	5.174,8	82,4
Hutan produksi total	1.792,6	176,5
Hutan produksi terbatas	7.250,8	569,3
Hutan produksi konversi	1.343,5	33,1
Area penggunaan lain	4.717,7	19,0
Total	20.279,4	880,3

Berdasarkan tabel diatas, total areal IUPK yang telah dibuka adalah seluas 880,3Ha, atau 4,3% dari total luasan IPUK. Khusus pada area hutan lindung luas areal yang telah dibuka adalah seluas 82,4HA, atau 0,4% dari total luasan IPUK. Dari jumlah lahan yang dibuka tersebut, seluas 83,7 Ha (0,4%) berupa areal untuk kegiatan persiapan penambangan dan 796.54 Ha

berupa areal untuk sarana penunjang yang bersifat permanen, seperti jalan tambang, perkantoran, fasilitas pengendali sedimen, *ore stockpile*, dll.). Khusus untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, total bukaan lahan baru menurut catatan kami adalah seluas 487,9 Ha, bukan 854,29 Ha sebagaimana yang disampaikan dalam surat Satya Bumi dan Puspaham. Kami tidak memantau pembukaan lahan yang dilakukan untuk kawasan *industrial park* IPIP.

Kami perlu informasikan juga bahwa, sebagaimana praktek penambangan kami di Sorowako, untuk meminimalkan sisa lahan terbuka untuk kegiatan penambangan, kami akan menerapkan reklamasi secara progresif terhadap areal-areal penambangan yang telah dinyatakan selesai, sehingga dampak erosi dan sedimentasi dapat dikurangi.

Selanjutnya, berdasarkan studi yang kami lakukan yang merujuk kepada peta *key biodiversity area* (KBA) oleh *keybiodiversityareas.org*, bahwa wilayah IUPK kami di Pomalaa seluruhnya berada diluar areal KBA sebagaimana gambar peta dibawah ini.



Peta sebaran key biodiversity area (KBA) di sekitar IUPK PT Vale

Sesuai dengan komitmen kami, meskipun areal IUPK kami berada diluar areal KBA, kami saat ini sedang menyusun rencana pengelolaan keanekaragaman hayati yang dituangkan kedalam dokumen *biodiversity management plan* (BMP) yang merujuk kepada *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP), standar *International Finance Corporation* (IFC) performance standard 6 dan *International Council on Mining and Metal* (ICMM)

3. Memberikan tanggapan terhadap temuan lapangan kami mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan industrial park dan konsesi pertambangan termasuk ancamannya terhadap bencana.

PT Vale Indonesia memandang bahwa perlindungan terhadap lingkungan kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah hal sangat serius dan utama. Kami memahami keprihatinan yang disampaikan terkait kondisi kesehatan warga Desa Hakatutubu. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan social seyogyanya dapat dikelola dengan baik melalui komitmen dan upaya kolektif dari seluruh pelaku usaha kegiatan, bersama dengan pemerintah, para pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap penerapan secara disiplin kaidah pertambangan yang baik

Terhadap desa-desa yang dimaksud, berdasarkan pemetaan kami, bahwa dalam skala yang lebih luas, wilayahnya berdekatan dengan beberapa konsesi pertambangan lainnya yang telah beroperasi terlebih dahulu. Sebagai tambahan, perlu kami sampaikan bahwa, hingga akhir 2025 kegiatan PT Vale Indonesia masih berfokus kepada tahapan kegiatan konstruksi, dan akan memulai kegiatan penambangan pada tahun 2026. Khusus untuk Desa Hakatutubu, berdasarkan penelusuran kami, bahwa wilayah desa tersebut terletak pada areal daerah aliran sungai (DAS) yang berbeda dengan keluaran air limpasan tambang PT Vale.

Berkaitan dengan dampak kesehatan secara spesifik, kami memandang, diperlukan studi epidemiologi dan lingkungan yang independen serta terverifikasi untuk menelaah lebih lanjut keterkaitannya dengan kegiatan penambangan yang berada di wilayah tersebut

PT Vale Indonesia senantiasa berkomitmen terhadap penerapan pengelolaan pertambangan yang baik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, termasuk perlindungan kelestarian lingkungan, kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Komitmen ini kami teruskan kepada para mitra kerja, termasuk terhadap usaha patungan pengolahan nikel dengan KNI. Persyaratan-persyaratan penerapan akidah pertambangan yang baik dituangkan dalam naskah perjanjian Kerjasama. Selanjutnya, untuk memastikan pelaksanaannya, dibentuk Tim Koordinasi dari masing-masing pihak. Tim ini bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara menyeluruh, yang hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Direksi. Perlu kami sampaikan bahwa, perjanjian Kerjasama dengan KNI terbatas pada fasilitas proses pengolahan bijih nikel, tidak mencakup pada pengelolaan kawasan industry IPIP.

4. Menyampaikan respon dewan komisaris independen oleh Ibu Retno Marsudi dalam kapasitasnya untuk isu air terhadap pengawasan aktivitas pembukaan lahan PT. Vale Indonesia

PT Vale memiliki kerangka tata kelola perusahaan yang memastikan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen, berjalan secara efektif dan kolektif. Pengawasan terhadap aspek lingkungan dan sosial dilakukan melalui mekanisme formal Dewan dan komite sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bukan dalam kapasitas individu.

5. *Melakukan perbaikan tata kelola pembangunan industri dengan mempertimbangkan perlindungan daerah aliran sungai dan memulihkan kerusakan lingkungan yang disebabkan dari proses pembangunan industrial park dan pembukaan lahan PT. Vale Indonesia.*

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, PT Vale Indonesia senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan kaidah penambangan yang baik secara berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan didasarkan pada dokumen AMDAL, peraturan perundangan yang berlaku, dokumen kajian internal dan praktek penambangan lainnya baik standar nasional dan internasional lainnya seperti ISO14000:2015. Pemantauan terhadap upaya-upaya pengelolaan lingkungan dilakukan secara disiplin dan teratur untuk memastikan hasil-nya sesuai dengan yang telah ditetapkan serta dievaluasi untuk upaya perbaikan secara terus menerus. Kami terbuka untuk menerima masukan-masukan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan termasuk Masyarakat dan LSM terhadap upaya-upaya i terhadap perlindungan